

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI DESA BUDUGSIDOREJO, KECAMATAN SUMOBITO, KABUPATEN JOMBANG

Mohammad Rafi'ie,¹ Mega Zuni Eka Lestari²
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang
mohrafiie.musy@gmail.com, megazuni0117@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Dalam rangka mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat Hak atas Tanah. Programnya yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dipilihnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai objek penelitian karena program ini merupakan program yang pernah dilaksanakan pada tahun 2021 di Kecamatan Sumobito dan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Program Nasional Agraria (Prona). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito sudah efektif hanya saja masih ada beberapa kendala-kendala yang terjadi dan minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut. Pihak Kecamatan Sumobito dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi program ke masyarakat agar masyarakat dapat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mengetahui lebih banyak tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga kedepannya lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, Program Kerja, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

THE PROBLEMS OF COMPLETE SYSTEMIC LAND REGISTRATION (PTSL) AND THE EFFORT FOR THE SOLUTION IN BUDUGSIDOREJO VILLAGE, SUMOBITO DISTRICT, JOMBANG REGENCY

Abstract

The purpose of this research is to reduce disputes and provide legal certainty to land owners. The government issued a program to facilitate the community in managing land rights certificates. The program is the Complete Systematic Land Registration (PTSL). The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program was chosen as the object of research because this program was a program that had been implemented in 2021 in Sumobito District and the implementation of this program was going well compared to the previous program, namely the National Agrarian Program (Prona). This Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to accelerate the provision of legal certainty and legal protection of community land rights in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open and accountable manner, so as to improve the welfare and prosperity of the community and economy. state, as well as reducing and preventing land disputes and conflicts. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Sumobito District. Data collection technique in this research is interview. While the data analysis technique used descriptive method with qualitative analysis. Based on the results of research through interviews, it shows that the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Sumobito District has been effective, it's just that there are still some obstacles that occur and the lack of socialization activities carried out so that there are still many people who do not know about the existence of the program. The Sumobito District and the National Land Agency (BPN) need to increase the program's socialization activities to the community so that people can participate in the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and know more about Complete Systematic Land Registration (PTSL) so that in the future more people can take advantage of it.

Keywords: Implementation, Program, Work Program, Complete Systematic Land Registration Program (PTSL)

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia seperti ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa negara bukan pemilik atas tanah tetapi hanya menguasai tanah (Suanda, 1991).

Negara Indonesia diberikan hak secara konstitusional untuk menguasai atas tanah, air, bumi, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Negara menguasai dan sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 33 ayat 3 UUD RI Tahun 1945. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang secara hukum agraria diatur mengenai hak atas tanah. Pemerintah melakukan rangkaian kegiatan guna memberi jaminan serta perlindungan dengan di terbitkannya sertifikat hak atas tanah. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pemerintah telah menyelenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan. Pemerintah melakukan suatu inovasi dengan

membentuk program PTSL untuk mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah.

PTSL adalah Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Program PTSL diatur dalam Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Dengan diharapkan nya program ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat mengenai pembuatan sertifikat yang nantinya bisa memberikan kepastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah. Namun tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang program ini,

Negara memiliki tanggung jawab dan tugas utama terhadap masyarakat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagai dua dari empat tujuan negara yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanah dan tumpah darah Indonesia yang dimaksud dalam alinea keempat tersebut meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹

Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual-

¹ Donna Okhtalia Setiabudi dan Toar Neman Palilingan, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Prosedur dan Permasalahannya*, Cetakan I, Cv. Wiguna Media, Makassar, 2015, hal. 1.

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Untuk sahnya suatu jual beli tanah harus memenuhi syarat materil dan syarat formal. Jika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lalai atau tidak teliti dalam pembuatan akta jual beli maka akan menimbulkan akibat yang sangat fatal. Begitu pula dengan pembeli tanah harus teliti dengan status kepemilikan tanah yang akan dibelinya. Pejabat Pembuat Akta Tanah berkewajiban untuk menyelidiki kewenangan para pihak, baik penjual maupun pembeli dan juga memeriksa kebenaran sertifikat asli atau surat-surat tanah yang merupakan bukti kepemilikan yang diserahkan kepadanya oleh penjual pada waktu membuat akta jual beli. Sertifikat merupakan pegangan utama dari para pemegang mengenai kepastian hukum hak atas tanah yang dipegangnya. Apabila timbul suatu keraguan atau kesangsian akan kebenaran dari suatu sertifikat maka dapat dilakukan permohonan pembatalan, dan pengadilan negeri lah yang mempunyai wewenang untuk menguji kebenaran sertifikat.

Demi terwujudnya kepastian hukum, maka UUPA mengatur tentang ketentuan wajib daftar bagi setiap pemegang hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah yang dimaksud diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Hak milik atas tanah merupakan salah satu obyek pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa hak milik

adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Pasal 23 UUPA ditentukan bahwa :

- a) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- b) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 UUPA tersebut, hak milik atas tanah wajib didaftarkan, baik yang diperoleh karena permohonan maupun karena peralihan hak, begitupula dengan penghapusan dan pembebanan hak milik juga harus didaftarkan. Peralihan hak milik karena pewarisan merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisannya kepada ahli warisnya³. Dengan jatuhnya tanah kepada para ahli waris, maka terjadi pemilikan bersama tanah. Jika pewaris memiliki tanah tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah dibuatkan surat wasiat maka tanah tersebut telah menjadi milik masing-masing ahli waris. Untuk memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari hasil pewarisan, maka surat keterangan waris sangat diperlukan di samping sebagai dasar untuk pendaftaran

² Lihat, Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

³ H. Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

tanahnya.⁴

Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah menentukan bahwa pemegang hak milik atas tanah yang memperoleh hak milik atas tanah karena pewarisan harus mendaftarkan peralihan haknya

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah memerlukan peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah, di mana Pejabat Pembuat Akta Tanah ini merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Selain itu diperlukan juga notaris dalam pembuatan surat wasiat yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, yang akan dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Dalam hal ini maka PPAT juga berperan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat.

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.⁵ Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang berpendapat bahwa cara perolehan wewenang

pada hakikatnya melalui cara atribusi dan delegasi, sebagaimana dapat disimak dari pendapat beliau⁶ :

Hanya ada dua cara organ memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain ; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Mandat tidak mengakibatkan perubahan apapun, sebab yang ada hanyalah hubungan internal, seperti menteri dengan pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara teknis, sedangkan menteri secara yuridis.

Peralihan hak atas tanah ini menjadi wewenang dari PPAT, di mana PPAT merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan atribusi. Serta adanya peranan dari notaris dalam pembuatan surat wasiat sebelum adanya pengalihan hak atas tanah yang terjadi karena adanya pewarisan. Surat wasiat ini berisi kehendak terakhir dari pembuat wasiat.

Teori kepastian hukum ini dijadikan titik tolak untuk menganalisis kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat tanpa adanya peran serta dari pelaksana wasiat. Perlu diciptakan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah maupun bagi masyarakat umum melalui proses pendaftaran tanah, maka peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah wasiat harus didaftarkan.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada orang yang mempunyai hak untuk menggunakan atau

⁴ Adrian Sutedi, 2009, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftaranannya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102

⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cet. I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.128

⁶ H.R. Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hal. 46

mengambil manfaat dari hak yang diwakilinya. Hak atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan, baik warga negara Indonesia, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk⁷:

1. hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtanggankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).
2. hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian.

Dipilihnya Desa Budugsidorejo, Kecamatan sumobito, Kabupaten Jombang sebagai lokasi penelitian, didasarkan atas pertimbangan karena Desa Budugsidorejo, Sumobito, Jombang merupakan tempat magang penulis dan perdagangan dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi salah satunya, kebutuhan akan arti pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat dan dengan adanya warga masyarakat kabupaten Jombang, khususnya Kecamatan sumobito yang melakukan Program Pendaftaran tanah sistematis lengkap.

⁷ Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 64

Dari apa yang dinuraikan di atas, maka penulis berkeinginan mengambil judul **“Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dan Upaya Penyelesaiannya Di Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan megusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁸

Dalam kaitan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Ciri-ciri utama penelitian hukum empiris ini adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antar das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dan dunia realita.

Menurut Soetrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁹ Dengan Pendekatn

⁸ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 2.

⁹ Soetrisno Hadi, *Metedologi Research*, Jilid I, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1933, hal. 4.

Masalah Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. **Sifat Penelitian** Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif,

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang. Alasan pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu didasarkan karena desa budugsidorejo banyak yang berkerja dalam bidang pertanian dan perdagangan dengan berbagai macam kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi salah satunya, kebutuhan akan arti pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat.

2. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak terkait yang melakukan program pendfatarn tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Budugsidorejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Yaitu BPN, Kepala Desa dan perangkatnya, BPD dan Anggotanya, Panitia PTSL dan warga masyarakat Desa Budugsidorejo, sumobito, jombang.

2. Metode penentuan Sampel

Alasan dipilihnya metode penelitian sampel karena penulis berpendat bahwa ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik dari masing-masing sampel sudah mewakili sampel yang ada.

Penelitian yang dilalkukan pada

program pendfatarn tanah sistematis lengkap (PTSL) di desa Budugsidorejo berdasrakan metode penentuan sapel tersebut, maka yang menjadi responden dalm penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa dan perangkat desa
- b. BPD dan anggotanya
- c. Panitia PTSL

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat kaitannya dengan sumber data, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini dapat dilakukan melalui pengumpulan:

a. Data primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa permtanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam 30 penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada

yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut adalah rancangan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:20):

- 1) Reduksi Data (Data reduction): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).
- 2) Pengumpulan Data (Data collection): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian Data (Data Display): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti
- 4) Penarikan Kesimpulan (Conclusion) Kesimpulan Drawing/

verification) : Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.

- 5) Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN UPAYA
PENYELESAIANNYA DI DESA
BUDUGSIDOREJO, KECAMATAN SUMOBITO,

KABUPATEN JOMBANG

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Kecamatan Sumobito Jombang terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Kecamatan Sumobito Jombang.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah- langkah dengan sebagaiberikut:

a. Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam programkerja

Tujuan adalah suatu sasaran atau keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Setiap program dibuat memiliki tujuan tersendiri. Agar dapat tercapai tujuan yang telah dibuat, maka diperlukan tahapan-tahapan tindakan untuk menunjang realisasi tujuan program. Tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 5 Juli 2021 dengan

Bapak Asmujiono selaku Kepala Desa Kantor Budugsidorejo, tentang upaya yang dilakukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, upaya yang dilakukan itu lebih seperti ketika akan melakukan pengukuran tanah masyarakat, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan didampingi pihak Kelurahan atau Kecamatan. Sehingga tidak ada praktik-praktik yang menyalahi prosedur pelaksanaan.

Kemudian pertanyaan tentang faktor yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ini sebagai bagian dari program Presiden. Faktornya itu karena masih banyak tanah yang belum terdaftar dan masih sering terjadi masalah-masalah sengketa tanah di masyarakat.

Kemudian pertanyaan mengenai sasaran utama dari adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, masyarakat umum dari berbagai golongan. Hanya saja sosialisasi yang disampaikan terlalu kecil, misalnya kepala lingkungan hanya menyampaikan kepada masyarakat yang mampu dijangkau saja. Tidak adanya pemberitahuan secara luas karena dari instansi terkait mungkin hanya mampu memberdayakan Kepala Lingkungan sebagai perantara penyampaian kepada masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, masyarakat yang ingin mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus memenuhi syarat-syarat yang ada agar bisa mendaftar. Syarat-syaratnya diantaranya adalah fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy data asli surat tanah dari Camat/Lurah, fotocopy bukti pembayaran PBB sesuai dengan nama pemilik dan juga melengkapi fotocopy NPWP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dengan Bapak Ichwan Susanto selaku Sekretaris Desa Budugsidorejo,

tentang upaya yang dilakukan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pada pelaksanaan program tidak ada upaya tertentu, program ini dapat berjalan baik dengan tingginya antusias masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemudian pertanyaan tentang faktor yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, sebenarnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini adalah program yang dibuat berdasarkan peraturan Presiden. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mungkin melihat bahwa daerah Budugsidorejo Pulau yang merupakan bagian dari Kecamatan Sumobito Jombang ini masih banyak tanah yang tidak memiliki sertifikat tanah. Sehingga membuat mereka melakukan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut di Kelurahan ini.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang sasaran utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, beliau mengatakan bahwa sasarannya adalah tanah-tanah yang tidak memiliki surat tanah yang jelas. Semua masyarakat bisa ikut program tersebut jika mereka ingin memiliki sertifikat tanah.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan mendapatkan hasil, setahu saya. Mereka harus mengisi formulir pendaftaran, kemudian melengkapi berkas-berkas pendukung seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan surat tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muad sebagai Panitia PTSL Desa Budugsidorejo pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 tentang faktor apa yang melatarbelakangi diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, karena masih banyak tanah terbelongkalai tanpa sertifikat kemudian rumah-rumah masyarakat yang berdiri diatas tanah tanpa sertifikat.

Kemudian mengenai pertanyaan

tentang siapa yang menjadi sasaran utama dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, orang-orang yang mampu mempunyai tanah tetapi tidak mampu mengurus sertifikat.

Kemudian mengenai pertanyaan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, untuk syarat-syaratnya, yang pasti adalah foto copy KTP, foto copy surat tanah dari Kecamatan, foto copy bukti pembayaran PBB dan mengisi formulir pendaftaran.

Demikian juga menurut pendapat Ibu Dwi Irawati sebagai masyarakat yang ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dan diperoleh hasil, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah KTP, Kartu Keluarga, surat tanah dari Camat dan bukti bayar PBB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah jelas untuk membantu masyarakat dari berbagai golongan untuk dapat memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti sah kepemilikan tanah. Karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mungkin melihat bahwa tanah di Kecamatan Sumobito Jombang masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat.

b. Adanya keefektifan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin tanggal 5 Juli 2021 dengan Bapak Asmujiono selaku Kepala Desa Kantor Desa Budugsidorejo tentang keefektifan kegiatan yaitu mengenai pedoman khusus pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, memang ada diberikan pedoman mengenai pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mereka mensosialisasikan di Kantor Lurah.

Kemudian mengenai pertanyaan cara

pihak Kecamatan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, sosialisasi, jadi pihak Kecamatan tidak terlibat langsung untuk sosialisasi ke masyarakat sosialisasi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang program ini dilakukan di Kelurahan, disana dikumpulkan beberapa Kepala Lingkungan. Jadi Kepala Lingkungan yang secara langsung menyampaikan ke masyarakat di lingkungannya.

Kemudian mengenai pertanyaan apakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito Jombang telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan dengan baik. Karena menurut pemikiran masyarakat dengan mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu akan membantu mereka memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak akan terjadi sengketa tanah. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini lebih baik dibandingkan dengan program sebelumnya yaitu Prona. Beliau juga mengatakan perbedaan Prona dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Prona hanya diberikan sedikit saja untuk setiap Kelurahan, biasanya hanya berjumlah 15-20 kuota. Sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diberikan pada Kelurahan tertentu dengan jumlah yang cukup besar dan ditangani oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara langsung.

Kemudian mengenai pertanyaan manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, masyarakat jadi memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak terjadi sengketa tanah dan kemudian jika ingin mengajukan pinjaman melalui Bank maka nilai tanah tersebut akan lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ichwan Susanto selaku Sekretaris Desa Budugsidorejo pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 tentang apakah ada pedoman khusus untuk melaksanakan program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, pasti ada. Hanya saja kami pihak Kelurahan tidak mengetahuinya, karena pihak Kelurahan tidak terlibat langsung dalam proses pendaftaran masyarakat. Seperti diketahui bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) turun langsung, sehingga pihak Kelurahan tidak tau persis pedoman atau prosedur pelaksanaan.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang cara pihak Kecamatan/Kelurahan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, dengan melakukan sosialisasi tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Marelan. Kemudian Kepala Lingkungan akan menyampaikan informasi tentang akan diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara langsung kepada masyarakat di Lingkungan sekitar. Langkah ini dilakukan agar mempermudah penyampaian kepada masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Medan Marelan telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pelaksanaannya sudah berjalan baik. Untuk kendala saya rasa tidak ada.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, manfaatnya masyarakat bisa mensertifikasikan seluruh tanahnya sehingga mereka memiliki surat tanah yang sah secara hukum. Jika sudah begitu masyarakat tidak akan takut akan adanya sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muad sebagai Panitia PTSL Desa Budugsidorejo pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 tentang bagaimana cara pihak kecamatan membuat masyarakat mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, caranya sosialisasi. Saya ditugaskan untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat di lingkungan saya. Tetapi tidak secara mengumpulkan warga. Hanya sebatas omongan dari satu orang kemudian

diteruskan ke oranglain.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito Budugsidorejo telah berjalan dengan baik dan diperoleh hasil, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito Budugsidorejo telah berjalan dengan baik. Walaupun adanya sedikit kendala yang dialami masyarakat saat keikutsertaan program tersebut. Namun, menurut saya kendala tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program secara keseluruhan.

Kemudian mengenai pertanyaan manfaat apa yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, manfaat yang didapatkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah membantu masyarakat memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Kamis 8 Juli 2021 dengan Ibu Dwi Irawati selaku masyarakat yang berpartisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tentang manfaat adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah dengan biaya yang tidak mahal tanpa harus bolak-balik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengurusannya. Berbeda dengan Prona tidak menurunkan orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung ke lingkungan masyarakat, sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada orang-orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat narasumber yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kecamatan Sumobito Jombang telah terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya target program dan pernyataan dari para narasumber. Ditemukan juga bahwa keefektifan pelaksanaan

program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga diiringi oleh beberapa kendala. Namun, kendala tersebut terjadi di masyarakat dan tidak memengaruhi keseluruhan pelaksanaan program.

c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmujiono selaku Kepala Desa Budugsidorejo pada Hari Senin tanggal 5 Juli 2021 tentang fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, di Desa ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk pihak BPN mendirikan posko-posko, pada waktu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 mereka menggunakan aula yang ada di Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kemudian mengenai pertanyaan apa saja fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, pihak Kelurahan hanya memfasilitasi tempat yaitu aula dari kelurahan, kemudian disediakanlah meja-meja yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendaftaran. Menurutnya hanya disediakan fasilitas begitu, karena tindak lanjut dari dokumen pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan diteruskan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Jombang.

Kemudian mengenai pertanyaan apa hasil yang diharapkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

dan diperoleh hasil, diharapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dapat membantu masyarakat kecil memiliki sertifikat tanah dan dapat membantu ekonomi.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, menurut saya pribadi. Hal tersebut tidak mengganggu kelancaran proses pelayanan ke masyarakat. Hanya saja, jika nanti ada program ini di Desa Budugsidorejo Jombang kembali akan bisa disediakan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi.

Demikian juga menurut pendapat narasumber pada hari Selasa 6 Juli 2021 yaitu Bapak Ichwan Susanto selaku Sekretaris Desa Budugsidorejo mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, berbicara tentang fasilitas, pihak Kelurahan sendiri hanya memberikan fasilitas berupa tempat dan meja yang bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan berkas-berkas yang diserahkan masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan apa saja fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, fasilitas yang ada hanya sebatas tempat dan meja untuk mendukung pelaksanaan.

Kemudian mengenai pertanyaan apa hasil yang diharapkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, semoga dengan adanya program ini dapat merubah pemikiran masyarakat bahwa mengurus sertifikat tanah itu mahal dan sulit.

Kemudian mengenai pertanyaan apakah sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, tidak terlalu mempengaruhi. Karena tempat pendaftaran yang ada disini hanya sementara untuk mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran masyarakat, kemudian berkas dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Demikian juga menurut pendapat Bapak MUAD selaku Panitia PTSL Desa

Budugsidorejo pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 mengenai fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, fasilitas yang terlihat itu adanya posko-posko yang didirikan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani pendaftaran masyarakat.

Kemudian mengenai pertanyaan apa saja fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, fasilitas yang saya lihat adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendirikan posko sendiri di Kelurahan, kemudian ada meja, kursi. Hanya sebatas itu saja.

Kemudian mengenai pertanyaan apa hasil yang diharapkan dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, hasil yang diharapkan, tanah masyarakat di Kecamatan Medan Marelan bisa memiliki surat tanah yang sah secara hukum.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang sarana dan prasarana yang tersedia mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program dan diperoleh hasil, sarana dan prasarana yang tersedia tidak mengganggu kelancaran pendaftaran. Yang terkadang menghambat proses pendaftaran adalah masyarakat yang belum melengkapi syarat-syarat pendaftaran dengan benar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sumobito didukung oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan program. Hanya saja fasilitas yang disediakan hanya sesuatu yang sederhana dan sarana dan prasarana tersebut tidak mengganggu proses pelaksanaan program.

d. Adanya pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan

Pelaksanaan program adalah suatu

usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana untuk mencapai sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dukungan dari berbagai unsure pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Irawati selaku Masyarakat Desa Budugsidorejo pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 tentang pertanyaan yang berkaitan dengan mulai berlangsungnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Budugsidorejo Jombang dan diperoleh hasil, Desa Budugsidorejo Jombang baru pertama kali mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 2020. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Jombang dimulai sejak bulan Januari 2020.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang apakah ada persiapan tertentu sebelum mulai diadakannya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, persiapannya itu adalah mulai menginformasikan kepada pihak Kelurahan dan Kepala Lingkungan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan ini.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang jumlah sertifikat yang telah diserahkan kepada masyarakat Desa Budugsidorejo Jombang saat ini dan diperoleh hasil, pada saat ini sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat Desa Budugsidorejo adalah kurang lebih 40% dari jumlah yang mendaftarkan. Jumlah tersebut masih belum banyak mengingat jumlah masyarakat yang mendaftar cukup banyak. Dan menurut beliau juga hal tersebut sangat wajar mengingat banyaknya berkas-berkas masyarakat yang harus diurus.

Kemudian mengenai pertanyaan harapan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, harapannya terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya adalah agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terus dilanjutkan. Kemudian, tersedianya SDM yang

siap dan cukup untuk melayani masyarakat dalam melakukan pendaftaran.

Demikian juga menurut hasil wawancara dengan Bapak Ichwan susanto selaku Sekretaris desa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 tentang sejak kapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlangsung di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Jombang dan diperoleh hasil, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai dilaksanakan di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Jombang sekitar bulan Januari, dan berakhir pada bulan Desember.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang persiapan sebelum mulai diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, Pada waktu hendak diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak Kelurahan. Persiapan yang dilakukan Kelurahan lebih kepada mempersiapkan tempat dan memberitahukan masyarakat tentang akan diadakannya program tersebut.

Kemudian mengenai pertanyaan berapa banyak sertifikat tanah yang sudah diberikan kepada Masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Jombang dan diperoleh hasil, untuk keseluruhan Desa saya kurang mengetahui. Tetapi untuk Kelurahan Budugsidorejo sudah ada 600 sertifikat tanah yang diberikan.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, saya harap program ini akan terus ada. Tidak hanya di Kelurahan ini saja tetapi juga di daerah lain. Sehingga masyarakat mendapat kesempatan yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MUAD selaku Panitia PTSL Desa Budugsidorejo pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 tentang sejak kapan dimulainya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Budugsidorejo Jombang dan diperoleh hasil, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai berlangsung pertengahan 2020 dan berakhir pada akhir tahun 2020.

Kemudian mengenai pertanyaan persiapan sebelum mulai diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan diperoleh hasil, saya tidak tahu ada persiapan apa saja. Kami Kepala Lingkungan hanya diinformasikan jika nanti akan ada program ini, dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mensosialisasikannya.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, pelaksanaannya tetap seperti pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020, kuota untuk keikutsertaan bisa lebih banyak lagi. Sehingga masyarakat memiliki kesempatan semua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Irawati selaku Masyarakat Desa Budugsidorejo pada Hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, terkait pertanyaan tentang mulai berlangsungnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Budugsidorejo dan diperoleh hasil, seperti halnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan di Desa Budugsidorejo Jombang sejak awal 2020 tetapi beliau baru mendaftarkan diri diantara bulan Juni dan Juli setelah mendapat informasi dari tetangga.

Kemudian mengenai pertanyaan tentang harapan untuk pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya dan diperoleh hasil, semoga program seperti ini ada terus, jadi bisa bantu masyarakat yang dengan ekonomi menengah untuk punya sertifikat tanpa harus mengeluarkan biaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memang benar adanya dan dilaksanakan di Desa Budugsidorejo Jombang pada pertengahan tahun 2020 hingga akhir 2021. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berjalan sesuai dengan perencanaan, dan masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap realisasi program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) kedepannya.

PENUTUP

Simpulan

Setelah pelaksanaan penelitian penulis tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Tanah Gratis di Desa Budugsidorejo, Sumobito, Jombang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah efektif, dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada program ini pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Hal ini juga didukung oleh peran penting dari beberapa pihak terkait seperti pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kelurahan dan Kepala Lingkungan. Program ini telah berhasil mencapai tujuannya dengan bantuan pihak terkait melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Lingkungan. Selain itu program ini juga memudahkan masyarakat mengurus sertifikat tanah melalui petugas-petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diturunkan langsung ke Desa. Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) telah berhasil dilaksanakan di Desa Budugsidorejo. Kegiatan pelaksanaan program dapat berhasil karena tingginya antusias masyarakat mengenai program pendaftaran tanah yang gratis. Untuk saat ini sudah ada kurang lebih 605 sertifikat tanah yang diberikan, dan masih ada banyak lagi sertifikat tanah yang belum selesai. Kegiatan sosialisasi merupakan cara/tindakan yang berhasil membuat masyarakat mau ikut dalam pelaksanaan program ini.

2. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memiliki sarana dan prasarana sederhana yang mendukung keberhasilan dari program ini. Adanya aula yang dipinjamkan oleh pihak Kelurahan sebagai posko sementara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta meja yang digunakan untuk mengumpulkan berkas-berkas pendaftaran. Hal tersebut juga dibantu dengan adanya petugas-petugas yang sigap dalam melayanimasyarakat.
3. Program telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Dilengkapi dengan persiapan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan untuk menyambut pelaksanaan program. Bukti bahwa program telah terlaksana sesuai dengan rencana adalah adanya petugas-

petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berada di posko, kemudian adanya kegiatan pendaftaran dan jumlah sertifikat yang telah diberikan kepada Desa Budugsidorejo, Sumobito, Jombang. Dengan terlaksananya program tersebut munculah harapan-harapan dari masyarakat mengenai program tersebut. Masyarakat berharap bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terus dilaksanakan guna membantu masyarakat kecil untuk memiliki sertifikat tanah yang sah secara hukum.

Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Jangan hanya sebatas masyarakat yang dapat dijangkau oleh kepala lingkungan saja, tetapi kepada seluruh masyarakat.
2. Tata cara pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 di Desa Budugsidorejo harus dipertahankan, bahkan bisa diperbarui agar lebih baik lagi. Sehingga, tidak ada kegagalan dalam pelaksanaan program.
3. Jika disuatu kesempatan yang akan datang, Desa Budugsidorejo kembali mendapat bagian dalam program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL), diharapkan sarana dan prasarana dapat lebih diperbaiki lagi, diberikan fasilitas yang lebih baik.

4. Agar bisa membantu pelaksanaan program berjalan dengan baik, kedepannya dapat tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) /petugas-petugas yang lebih mampu atau lebih memahami prosedur pelaksanaan program.
5. Pihak Kelurahan dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Ada maupun tidak adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gratis di Desa Budugsidorejo. Sehingga masyarakat awam lebih mengetahui fungsi dan pentingnya dari sertifikattanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Donna Okhtalia Setiabudi dan Toar Neman Palilingan (2015), *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Prosedur dan Permasalahannya, Cetakan 1*, Makassar : Cv. Wiguna Media.
- Bachtiar Effendie (1993), *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, hlm. 20-21
- H. Hilman Hadikusuma (1990), *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi (2009), *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Philipus M . Hadjon, dkk (1993), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- H.R. Ridwan (2002), *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46
- Supriadi (2007), *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 2
- Soetrisno Hadi (1993), *Metedologi Research, Jilid I*, Yogyakarta : Psikologi UGM.
- Sugiono (2001), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Ronny Hanitijo Soemitro (1994), *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta : Ghalia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Dunn, William N.2003.*Pengantar Analisis KebijakanPublik*.Yogyakarta:Ga

- djah Mada University Press.
- Fuady, Dr. Munir. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukarom, Dr. H. Zaenal & Muhibudin Wijaya
 Laksana. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Febriono, Wahyu, and Muhammad Andri. "PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 STUDI KASUS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN JOMBANG." *Justicia Journal* 8.1 (2019): 71-85.
- Rochim, Abdul, and Muhammad Andri. "Peran Organisasi Masyarakat Sebagai Mitra Dan Kontrol Pemerintah Terhadap Hak-Hak Demokrasi Berdasarkan UU NO 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." *Justicia Journal* 7.1 (2018): 1-14.
- Rahman, Dr. Hj. Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV. Sah Media.
- Sarinah & Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Erlangga.
- Syafri, DR. H. Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta. Erlangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 Program PTSL.
<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155> (diakses tanggal 21 Desember 2018)
- Dimensi News. Program Prona
 Program Kerja
<https://sites.google.com/site/sekretariatdprdkarawangcocc/program-kerja> (diakses tanggal 23 Januari

2019)

Program Prona ATR/BPN
 Sudah Di Hapus Ini
 Pengganti Programnya
<http://www.dimensinews.co.id/4852/program-prona-atr-bpn-sudah-di-hapus-ini-pengganti-programnya.html>(diakses tanggal 25 Januari 2019)

Dihapuskan, PTSL gantikan PRONA
<http://bontang.prokal.co/read/news/13294-dihapuskan-ptsl-gantikan-prona.html>(diakses tanggal 25 Januari 2019)